

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksana tugas operasional bidang Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
2. pelaksaana penyusunan rancangan regulasi nagari;
3. pelaksanaan administrasi kependudukan;
4. pelaksanaan pembinaan masalah pertanahan;
5. pelaksanaan kerja sama Nagari;
6. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
7. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
8. pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan Pilwana;
9. pelaksanaan kegiatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
- 10.pendataan dan pengelolaan ProfilNagari dan Indeks Desa Membangun.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menindaklanjuti hasil musyawarah pembangunan nagari yang berhubungan dengan tugas-tugas dibidang pemerintahan;
2. Menyusun buku profil nagari dan Indeks Desa Membangunserta membuat papan monografi Nagari serta serta mengisi papan data-data pokok potensi nagari

seperti peta nagari, data penduduk, susunan kepengurusan Bamus Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;

3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan seperti: rekomendasi KTP, Kartu Keluarga dan lain sebagainya dalam bidang pemerintahan;
4. Membuat konsep surat, mengetik dan memaraf segala bentuk surat (tata naskah dinas) yang berkaitan dengan bidang tugas;
5. Melakukan penatausahaan segala surat menyurat dengan baik dan benar di bidang pemerintahan;
6. Membuat surat pengumuman, edaran, himbauan, panggilan, peringatan, teguran dan sejenisnya kepada pribadi/masyarakat, organisasi dan badan usaha tentang pelaksanaan dan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan di tingkat nagari maupun peraturan perundangundangan di tingkat yang lebih tinggi;
7. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatankegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.